



**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
(Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh
MITHA RATNASARI
8111414077

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA)*", disusun oleh Mitha Ratnasari (8111414077) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 6 Juni 2018

Pembimbing



Dian Lutfiani, S.H., M.H
NIP. 198002222008122003

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA)*”, disusun oleh Mitha Ratnasari (8111414077) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:


Hari : Senin

Tanggal : 9 Juli 2019

Penguji Utama,


Pujiono, S.H., M.H.
NIP. 196804051998031003

Penguji I


Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
NIP. 198001212005012001

Penguji II


Dian Latifani, S.H., M.H.
NIP. 198002222008122003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mitha Ratnasari

NIM : 8111414077

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA)*” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 6 Juni 2018

Yang Menyatakan,



Mitha Ratnasari
NIM. 8111414077

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mitha Ratnasari
NIM : 8111414077
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada Tanggal : 6 Juni 2018

Yang Menyatakan,



Mitha Ratnasari
NIM. 8111414077

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Semua akan baik pada akhirnya, bila tidak baik maka ini belum berakhir.
(Penulis)
- Kita berhak memilih akan menjadi apa kita nanti, tapi ingat itu semua diperoleh dari usahamu pada saat ini. (Penulis)
- Walaupun seseorang hidup seratus tahu, tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang berjuang dengan penuh semangat. (Dhammapada 112)
- Seseorang yang bijaksana dan taat, selalu ramah dan pandai, rendah hati dan tidak sombong, orang demikian akan selalu dihormati,. Suka bersahabat dan setia kawan, mau menerima orang lain dan berbagi dengan mereka, orang demikian akan selalu dihormati (Dhammapada III- 192)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orangtua penulis, Bapak Rudiyanto dan Ibu Yuliana yang telah membimbing penulis serta memberikan dukungan penuh secara moril maupun materil serta selalu memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan yang terbaik demi keberhasilan penulis.
- Kakak dan Adik penulis, Kevin Dermawan dan Stevan Hermawan yang selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi serta selalu mendoakan keberhasilan penulis.

- Nenek penulis, Alm. Ibu Marlina yang selalu memberikan dukungan serta nasihat dan doa untuk penulis sehingga menjadi penyemangat bagi penulis.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya yang tiada batasnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA)*”. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini membutuhkan usaha ekstra, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohkman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dian Latifiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
7. Arif Hidayat, S.H.I, M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

8. Seluruh Dosen, serta seluruh Staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat penulis.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Rudyanto dan Ibu Yuliana, yang telah membimbing penulis serta memberikan dukungan penuh secara moril maupun materil serta selalu memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan yang terbaik demi keberhasilan penulis.
10. Kakak dan Adik penulis, Kevin Dermawan dan Stevan Hermawan yang selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi serta selalu mendoakan keberhasilan penulis.
11. Nenek penulis, Alm. Ibu Marlina yang selalu memberikan dukungan serta nasihat dan doa untuk penulis sehingga menjadi penyemangat bagi penulis.
12. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
13. Indah Cahyaningtyas, Ricky Womantari, Ade Suci Syafitriani, Komala Dewi Setiowati, teman-teman rombel 2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2014 serta teman-teman seperjuangan penulis lainnya yang selalu memberikan dukungan moril dan pengertian akan kegaduhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudara dan saudariku di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Semarang maupun di Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) DPC Semarang yang telah memberikan banyak ilmu berharga yang tidak penulis dapatkan di bangku perkuliahan.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut bebrbuah karma baik yang melimpah bagi semua makhluk.



Semarang, 6 Juni 2018

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mitha Ratnasari', written over a light green background.

Mitha Ratnasari
NIM. 8111414077

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Ratnasari, Mitha. 2018. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA)*. Skripsi Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dian Latifiani, S.H., M.H.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Limitasi Waktu, Kebijakan Hakim

Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah solusi untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di peradilan Indonesia. Diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, dimana dalam Pasal 5 ayat 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015, mengharuskan penyelesaian perkara Gugatan Sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari, namun faktanya masih terdapat perkara Gugatan Sederhana yang penyelesaiannya melebihi 25 (dua puluh lima) hari. Permasalahan tersebutlah yang menjadi dasar penelitian Peneliti.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan fokus penelitian mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terkhususkan pada Pasal 5 ayat 3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus belum dijalankan sesuai PERMA. (2) Kebijakan Hakim yang menambah waktu penyelesaian Gugatan Sederhana, diakibatkan karena adanya beberapa alasan.

Penelitian ini merekomendasikan antara lain: (1) Mahkamah Agung membuat penyempurnaan mengenai penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya terkait limitasi waktu. (2) Mahkamah Agung dapat menambah jumlah minimal uang yang dapat diperkarakan menggunakan Gugatan Sederhana selagi proses pembuktiannya sederhana. (3) Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai Gugatan Sederhana ke sektor-sektor perekonomian lainnya seperti UMKM dan masyarakat serta perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum agar dapat meningkatkan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai Gugatan Sederhana.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusah Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim	13
2.2.1.1 Teori Keseimbangan.....	15
2.2.1.2 Teori Pendekatan Seni dan Intuisi	15
2.2.1.3 Teori Pendekatan Keilmuan	15
2.2.1.4 Teori Pendekatan Pengalaman	16
2.2.1.5 Teori <i>Ratio Decidendi</i>	16
2.2.1.6 Teori Kebijakan.....	16
2.2.2 Teori Keadilan John Rawls.....	17
2.3 Landasan Konseptual	19
2.3.1 Tinjauan Umum Implementasi	19
2.3.2 Mahkamah Agung	21
2.3.2.1 Pengertian Mahkamah Agung	21

2.3.2.2 Struktur Organisasi Mahkamah Agung	22
2.3.2.3 Tugas Mahkamah Agung	23
2.3.2.4 Fungsi Mahkamah Agung	24
2.3.3 Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung	24
2.3.3.1 Pengertian dan Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung ...	24
2.3.3.2 Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung sebagai Regulasi Tertulis	27
2.3.4 Gugatan Sederhana	30
2.3.4.1 Sejarah dan Perkembangan Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)	30
2.3.4.2 Pengertian Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)	32
2.3.4.3 Tujuan Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>)	34
2.3.4.4 Dasar Hukum Gugatan Sederhana	36
2.3.4.5 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	37
2.3.4.6 Yurisdiksi (Kewenangan Mengadili) Gugatan Sederhana ...	39
2.4 Kerangka Berfikir	41

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Jenis Penelitian	43
3.3 Fokus Penelitian	45
3.4 Lokasi Penelitian	46
3.5 Sumber Data	46
3.5.1 Data Primer	46
3.5.2 Data Sekunder	47
3.6 Teknik Pengambilan Data	48
3.7 Validitas Data	51
3.8 Analisis Data	52


BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	55
4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus ..	55
4.1.1.1 Wilayah Hukum/Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA khusus	56
4.1.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus	58
4.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus	59
4.1.1.4 Riwayat Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus	61
4.1.1.5 Riwayat Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus	62
4.1.1.6 Perbedaan dan Persamaan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perdata Biasa dengan Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	62
4.1.1.7 Deskripsi Kasus Perkara No.8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA	64

4.1.2 Implementasi Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	67
4.1.3 Pemberian Kebijakan Oleh Hakim Terhadap Penambahan Waktu Dalam Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana	71
4.2 Pembahasan	73
4.2.1 Ketidakesesuaian antara Praktik dengan pengimplementasian Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	73
4.2.2 Pemberian Kebijakan Oleh Hakim Terhadap Penambahan Waktu Dalam Proses Penyelesaian Gugatan Sederhana	90

BAB 5 PENUTUP


5.1 Simpulan	100
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL


Tabel 4.1	Riwayat Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus	61
Tabel 4.2	Riwayat Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus	62
Tabel 4.3	Perbedaan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perdata Biasa dengan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	63
Tabel 4.4	Riwayat Perkara Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA	68



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Skema Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana	38
Bagan 2.2	Kerangka Berfikir	41
Bagan 3.1	Analisis Data	54
Bagan 4.1	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus	58



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambar Struktur Organisasi Mahkamah Agung	23
Bagan 4.1	Gambar Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus	57



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Lampiran 2 Lampiran Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3 Lampiran Surat Balasan Untuk Ijin Penelitian

Lampiran 4 Lampiran Instrumen Penelitian

Lampiran 5 Lampiran Blanko Gugatan Sederhana

Lampiran 6 Lampiran SIPP Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA

Lampiran 7 Lampiran Foto-Foto Penulis saat Penelitian

Lampiran 8 Lampiran Foto Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA

Lampiran 9 Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa, salah satu bentuknya adalah sengketa perdata (Muhammad, 2010:617).

Ilmu hukum yang mengatur mengenai sengketa perdata adalah Hukum Perdata atau yang sering disebut dengan *Civil Law*. Dimana dalam hukum perdata mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan privat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subjek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial (Buamona dan Tri Astuti, 2014:92). Sedangkan Hukum Acara Perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Menurut Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi (2012:7) hukum acara perdata adalah “peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses Hakim (pengadilan) menerima, memeriksa,

mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materil”.

Perkataan acara disini berarti proses penyelesaian perkara lewat Hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat Hakim bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan Hukum Perdata, supaya peraturan Hukum Perdata berjalan sebagaimana mestinya (Latifiani, 2015:16).

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi (Makarao, 2009:6).

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perdata memerlukan mekanisme yang panjang dan tidak sesederhana seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur, antara lain tahap persiapan, tahap pengajuan dan pendaftaran surat gugatan, dan tahap persidangan yang terkadang dapat lebih dari satu tahun lamanya baru selesai pemeriksaan di satu tingkat Pengadilan Negeri.

Selain tahapan dan prosedur yang panjang, tidak dibedakannya nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian yang membuat penyelesaian perkara perdata yang bersifat sederhana selama ini masih memerlukan waktu yang berlarut-larut dan tidak efisien. Tidak hanya itu, penerapan sistem peradilan yang berjenjang mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan berujung di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, juga membuat lamanya proses penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan untuk penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Diharapkan dalam waktu paling lama satu tahun setengah, perkara yang diajukan ke pengadilan sudah selesai sampai tingkat Mahkamah Agung.

Hal tersebut masih tidak menguntungkan bagi para pihak terutama pelaku bisnis, terlebih lagi bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil. Gugatan dengan nilai yang kecil apabila menggunakan tahapan dan prosedur yang panjang serta sistem peradilan yang berjenjang, dikhawatirkan biaya yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa melebihi dari nilai gugatan itu sendiri.

Atas hal tersebut, maka dibuatlah suatu prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yaitu, prosedur penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya

ringan, bagi para pihak yang kekurangan dari segi finansial, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan Hakim yang mempunyai daya paksa (kekuatan mengikat) untuk dilaksanakan (Fakhriah, 2014:10). Keberadaan Gugatan Sederhana ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Terbitnya PERMA ini juga dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan, karena di era perdagangan bebas, Indonesia menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki *Small Claim Court*, karena itu Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan (Meyrina, Rr. Susana Andi, 2017:26)

Menurut Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali PERMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, terbitnya PERMA ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung, karena dalam tiga tahun terakhir Mahkamah Agung menerima beban perkara sekitar 12 ribu hingga 13 ribu perkara per tahun, maka dari itu perkara perdata kecil yang menilai gugatan maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterangkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan

pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir. Hatta juga menjelaskan PERMA Gugatan Sederhana ini diadopsi dari sistem peradilan *Small Claim Court* yang adalah satunya diterapkan di London, Inggris (Sari, 2016:336).

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini selain mengatur ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan, juga mengatur kriteria lainnya untuk sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court*. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) ini diharapkan menjadi suatu terobosan baru dalam menyelesaikan sengketa yang dapat memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Namun pada kenyataannya masih terjadi ketidaksesuaian antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan persidangan, seperti masih terdapat beberapa perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan yang melewati batas waktu berdasarkan ketentuan dari Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yaitu penyelesaian perkara selama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama, sehingga dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana khususnya Pasal 5 ayat 3 masih belum diimplementasikan dengan benar di beberapa Pengadilan di Indonesia.

Peneliti mengambil contoh penyelesaian perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus dengan Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA. Perkara tersebut merupakan perkara Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Yuarseh Trianingseh selaku Tergugat terhadap PT. BPR PURIDANA ARTHAMAS yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Joko Susanto, SE selaku Penggugat. Dalam agenda sidang yang tercantum dalam

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sidoarjo, diketahui perkara dimulai pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2017 dengan agenda sidang pertama, bertempat di ruang sidang Cakra yang ditunda dengan alasan Tergugat tidak hadir, kemudian sidang dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dengan agenda sidang hadirnya para pihak, bertempat di ruang sidang Cakra yang ditunda dengan alasan untuk perdamaian, sidang ketiga dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 dengan agenda sidang penetapan damai, bertempat di ruang sidang Cakra yang ditunda dengan alasan Tergugat tidak hadir, sidang keempat dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 dengan agenda sidang pembacaan penetapan, bertempat di ruang sidang Cakra yang ditunda dengan alasan Tergugat tidak hadir, sidang kelima dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 dengan agenda pembacaan penetapan, bertempat di ruang sidang Cakra yang ditunda dengan alasan Penggugat mohon waktu untuk putusan atas perkara ini, karena akan dilakukan pelunasan oleh Tergugat, sidang keenam dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, dengan agenda pembacaan penetapan, bertempat di ruang sidang Chandra, kemudian sidang ketujuh dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 dengan agenda pembacaan putusan yang bertempat di ruang sidang Chandra. Dari hasil penghitungan terhadap penyelesaian perkara tersebut, didapati perkara selesai dalam 30 (tiga puluh) hari sejak sidang pertama hingga dibacakannya putusan, sehingga perkara dengan Nomor 8/Pdt.G.S/2017/PN.SDA termasuk perkara yang melebihi batas waktu dari ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal inilah yang membuat

penulis tertarik untuk membahas mengenai implementasi Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pemberian kebijaksanaan oleh Hakim terhadap penambahan waktu dalam proses penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan fakta yang ada di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017.PN.SDA)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tidak terselenggaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan baik khususnya Pasal 5 ayat 3.
2. Tidak adanya penjelasan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana khususnya terkait Pasal 5 ayat 3.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat yang akan berperkara menggunakan Gugatan Sederhana.
4. Penyelesaian perkara Gugatan Sederhana tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) hari, namun perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2017.PN.SDA. penyelesaiannya selama 30 (tiga puluh) hari.

5. Adanya pemberian kebijaksanaan oleh Hakim yang tidak dibatasi terhadap penambahan waktu dalam proses penyelesaian perkara Gugatan Sederhana.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulis akan membatasi masalah dalam penelitian, sehingga penulis dapat memfokuskan bahasan yang akan diteliti, yang diantaranya terdiri atas:

1. Batas waktu penyelesaian Gugatan Sederhana yang tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan kebijaksanaan untuk menambah waktu dalam proses penyelesaian Gugatan Sederhana.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa dalam praktiknya terjadi ketidaksesuaian dalam pengimplementasian Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?
2. Mengapa Hakim dapat memberikan kebijaksanaan untuk menambah waktu dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa implementasi Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Untuk menganalisa pemberian kebijaksanaan oleh Hakim terhadap penambahan waktu dalam proses penyelesaian Gugatan Sederhana.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang hukum acara perdata tentang Gugatan Sederhana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata. Hal-hal yang berkaitan tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana khususnya penerapan Pasal 5 ayat 3 mengenai limitasi waktu penyelesaian perkara serta pemberian kebijaksanaan oleh Hakim terhadap penambahan waktu dalam proses penyelesaian Gugatan Sederhana.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Para Pihak Yang Berperkara
Penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagi para pihak yang bersengketa, untuk menyelesaikan perkaranya menggunakan Gugatan Sederhana karena dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan.
- b. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai Gugatan Sederhana.
- c. Bagi Pemerintah
Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam menganalisis dan mensosialisasikan mengenai Gugatan Sederhana kepada masyarakat,

sekaligus untuk menginformasikan kepada pemerintah dalam pembuatan peraturan mengenai hukum acara perdata masih terdapat kekurangan.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dan menguraikan posisi penelitian yang penulis lakukan, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Informasi-informasi tersebut peneliti dapatkan dari berbagai sumber seperti buku-buku, skripsi dan/atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Agni Hasrini Yusuf yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sinjai”, skripsi Universitas Hasanudin, tahun 2017. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Sinjai secara teori telah memenuhi ketentuan dalam PERMA itu sendiri, tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa ketidaksesuaian, seperti pada perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2016/PN.Snj yang mana dalam perkara tersebut tergugat mengajukan keberatan lewat dari waktu yang ditentukan, karena pemberitahuan putusan yang juga lewat dari waktu yang ditentukan, sehingga antara Pasal 22 ayat 1 dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 seperti terjadi tumpang tindih, serta terkait kendala dalam penyelesaian perkara adalah kurangnya

pengetahuan dari Penggugat serta Tergugat terkait Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Yudhistira Arraafi yang berjudul “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan”, skripsi Universitas Jember, tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pemeriksaan acara perdata biasa dan penyelesaian gugatan sederhana tidak tampak perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya dalam penyelesaian gugatan sederhana juga banyak menggunakan hukum acara perdata biasa yang berlaku di Indonesia. Yang menjadi pembeda yaitu tidak diperbolehkannya mengajukan replik dan duplik, tetapi langsung ke pembuktian, kemudian terkait durasi pada gugatan sederhana penyelesaian perkara harus diputus selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama, sedangkan dalam gugatan biasa durasi penyelesaian maksimal 6 bulan dan dapat melebihi waktu namun disertai alasan-alasan, serta terkait asas dalam gugatan biasa adalah hakim bersifat pasif, sedangkan dalam gugatan sederhana hakim dituntut aktif baik untuk mendamaikan para pihak, maupun memberikan masukan dan solusi terhadap pihak yang berperkara.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Efraim Kristya Netanyahu yang berjudul “Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, jurnal Privatum Volume. V, tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 terhadap perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.MND di Manado, terdapat

beberapa ketidaksesuaian, diantaranya penyelesaian perkara yang memakan waktu 30 (tiga puluh) hari, dimana tidak sesuai dengan tenggang waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu 25 (dua puluh lima) hari, selain itu masih ditemukan adanya upaya mediasi terhadap perkara yang secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim

Menurut Poentang Moerad, B.M. (2005:21) pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh Hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara

hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah Hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan Hakim melalui putusannya (Arbijoto, 2000:7).

Fungsi utama dari seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, jadi putusan Hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Adapun dalam memeriksa perkara perdata, Hakim bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Akan tetapi, Hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa di antara para pihak (Mertokusumo, 1998:11-12). Sistem pembuktian positif (*positive wetterlijke*) digunakan Hakim dalam penyelesaian perkara perdata, dimana pihak yang mengaku mempunyai sesuatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan didasarkan pada bukti-bukti formil, yaitu alat-alat bukti sebagaimana terdapat dalam hukum acara perdata.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: (Rifai, 2010:102).

2.2.1.1 Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Adapun keseimbangan dalam perkara perdata dapat dilihat pada ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 Rbg/ Pasal 1865 KUHP mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut.

2.2.1.2 Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim, sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar dalam perkara perdata, Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Penjatuhan putusan, Hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

2.2.1.3 Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh

semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

2.2.1.4 Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara.

2.2.1.5 Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberi keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2.2.1.6 Teori Kebijakan

Teori kebijakan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan Hakim dalam perkara di Pengadilan Anak. Teori kebijakan sebagaimana yang telah disebut, sebenarnya lebih ditujukan pada

penjatuhan putusan dalam perkara anak, akan tetapi jika dimaknai lebih dalam, teori ini dapat pula digunakan oleh Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara pidana lain pada umumnya. Selain itu, teori ini dapat pula digunakan oleh Hakim dalam penjatuhan putusan dalam perkara perdata, karena kebijaksanaan merupakan modal lainnya yang harus dimiliki oleh seorang Hakim, agar putusan-putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi dimensi keadilan, yaitu keadilan formil dan keadilan substantif sekaligus (Rifai, 2010:112).

2.2.2 Teori Keadilan John Rawls

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasinya (Friedrich:2004:239).

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan (Faiz, 2009:135).

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung

ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) (Faiz, 2009:135). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau milik posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan pihak lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang yang didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesiskan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa, sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: (a) melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan. (b) setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi

ketidakadilan yang dialami kaum lemah. (Fauzan dan Heru, 2006:101-102).

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan penerapan (Budiono, 2005:196). Segala kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak pasti menuntut implementasi yang baik dan efektif. Indikator suksesnya suatu kebijakan adalah implementasinya yang baik dan efektif cenderung tanpa memiliki hambatan. Menurut George C. Edward III, “implementasi dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi” (Subarsono, 2015:90).

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu tolak ukur dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi penyimpangan pada implementasi. Komunikasi tersebut penting adanya karena memang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana membutuhkan komunikasi antara pihak yang ingin berperkara dengan pihak Pengadilan selaku pemberi keadilan, agar pihak-pihak yang berperkara menggunakan penyelesaian melalui Gugatan Sederhana, sehingga dapat terciptanya tujuan dari diundangkannya Gugatan Sederhana.

2. Sumber daya

Walaupun tujuan dan sasaran dari kebijakan sudah tersampaikan dengan jelas dan baik, namun apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. "Tanpa sumber daya, kebijakan hanya menjadi dokumen saja".

3. Disposisi

"Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis".

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel yang juga menunjang proses implementasi agar dapat berjalan dengan baik. "Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operasi prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak".

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Wahab, 2008:65).

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa "implementasi

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin dan Usman, 2003:7).

2.3.2 Mahkamah Agung

2.3.2.1 Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai badan tertinggi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman ini merupakan kekuasaan yang merdeka "*an independent judiciary*", yang pada masa lalu disebut "*een onafhankelijke rechterlijke macht*" (peradilan yang independen) yakni kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak tergantung kepada kekuasaan lain (Harahap, 2008:1). Kekuasaan Kehakiman juga merupakan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achieve social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).

Pengadilan negara tertinggi Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, yang lebih tepatnya pada Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat. Mahkamah Agung membawahi Badan Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara:

- a. Peradilan Umum pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, pada tingkat Banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.


- b. Peradilan Agama pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Agama, pada tingkat Banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- c. Peradilan Militer pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Militer, pada tingkat Banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Militer dan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tingkat Banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merupakan salah satu dari Kekuasaan Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) adalah kekuasaan Negara. Dengan demikian Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu bagian atau cabang dari alat perlengkapan atau alat kekuasaan Negara. Seperti yang dikatakan Merriam Webster's Dictionary of Law, bahwa "*judicial power: the power granted to the judicial branch of a government*" (kekuatan peradilan adalah kekuatan yang diberikan kepada cabang peradilan dari pemerintah (Harahap, 2008:15).

2.3.2.2 Struktur Organisasi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi negara. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan seorang Sekretaris. Pimpinan Mahkamah Agung

terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua dan beberapa Ketua Muda (www.mahkamahagung.go.id). Berikut merupakan gambar struktur organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia:



Sumber: www.mahkamahagung.go.id

2.3.2.3 Tugas Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berwenang dalam mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang (Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan

lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang (www.mahkamahagung.go.id).

2.3.2.4 Fungsi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai pula pengawas tertinggi atas perbuatan Hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi, sebagai berikut: (www.mahkamahagung.go.id).

- 1) Fungsi Peradilan;
- 2) Fungsi Pengawasan
- 3) Fungsi Pengaturan;
- 4) Fungsi Memeberi Nasehat;
- 5) Fungsi Administrasi.

2.3.3 Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung

2.3.3.1 Pengertian dan Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung

Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda, salah satunya adalah hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa keperdataan, seperti Hukum Acara Perdata (www.bphn.go.id). Hukum Acara Perdata adalah hukum formil yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata materiil apabila terjadi pelanggaran. (Tjukup,dkk, 2015:145)

Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain dalam: (www.bphn.go.id)

1. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
2. *Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;
3. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen (Rv)*;
4. Buku IV *Burgelijke Wetboek (BW)* tentang Pembuktian dan Daluwarsa;
5. *Reglement op het houden der Register van den Burgelijke stand voor de Europeanen*;
6. *Reglement Burgelinje Stand Christen Indonesisch*;
7. *Reglement op het houden der Register van den Burgelijke stand voor de Chineezzen*;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo PP No 9 Tahun 1975;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomo 49 Tahun 2009;

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; dan

13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Sehingga dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung melakukan upaya hukum melalui pembuatan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) maupun SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) (Ariadi, 2015:56).

Peraturan Mahkamah Agung atau yang disingkat PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 27/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI. (<https://jdih.mahkamahagung.go.id>)

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). PERMA berdasarkan undang-undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan, namun kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Paragraf pertama penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal (Sholikin, 2017:1).

Ada tiga hal yang menarik dicermati dari ketentuan Pasal 79 dan penjelasannya, pertama terkait batasan materi PERMA, kedua terkait ruang lingkup pengaturan PERMA sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara, ketiga penjelasan Pasal 79 pada paragraf kedua antara lain menyebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang (Solikhin, 2017:2).

2.3.3.2 Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Sebagai Regulasi Tertulis

Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai salah satu penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, berdasarkan Pasal 24D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang.

Dengan demikian Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu regulasi atau peraturan yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap aturan kekurangan terhadap hukum acara demi memperlancar penyelenggaraan peradilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954 peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung yang biasa disingkat dengan PERMA. Terkait dengan eksistensi PERMA paling tidak terdapat tiga hal yang patut dicermati, yakni kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif di dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan PERMA di dalam sistem perundang-undangan Indonesia dan tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan (www.bphn.go.id).

Selaras dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan membuat peraturan yang bersifat mengikat dan

membatasi kebebasan setiap warga negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selain itu, sesuai prinsip *judge made law* di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk *rechtsheppinng*, seharusnya Mahkamah Agung menciptakan hukum melalui putusan-putusan Hakim berupa yurisprudensi. Utamanya jika belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan langsung oleh Peraturan Perundang-Undangn yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan (Harahap, 2014:116).

Otoritas publik di dalam sebuah negara hukum haruslah senantiasa diatur secara formal berdasarkan perundang-undangan, baik secara atributif maupun delegatif. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung beserta dengan beberapa kali perubahannya, telah menjadi dasar kewenangan delegatif yang dimiliki Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara.

2.3.4 Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

2.3.4.1 Sejarah dan Perkembangan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Small Claim Court didirikan oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913. Ketika gagasan itu muncul sebagai pengadilan pertama yang mengakhiri eksploitasi pada orang miskin dengan menawarkan keadilan yang mengutamakan perdamaian di Cleveland (Sari, 2016:329).

Small Claim Court yang bersifat longgar diimplementasikan pada Pengadilan Konsultasi Norwegia yang didirikan pada tahun 1797 yang bertujuan untuk melindungi petani dari pengacara, yang diyakini memperbesar kesalahan dan meningkatkan permusuhan antara para pihak dengan mengenakan biaya yang sangat tinggi. *Small Claim Court* yang pertama di Amerika Serikat dikembangkan pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil (Fakhriah, 2013:265).

Lima komponen utama latar belakang pendirian *Small Claim Court* di Amerika Serikat: (Afriana, 2015:34)

- a) Pengurangan biaya pengadilan;
- b) Penyederhanaan proses permohonan berperkara;

- c) Prosedur berperkara sebgayaan besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan, dan aturan formal dari bukti yang telah diseleksi;
- d) Hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu berperkara baik dalam persiapan sebelum ke pengadilan dan di pengadilan, sehingga perwakilan oleh pengacara akan sebagian besar tidak diperlukan; dan
- e) Hakim diberi kekuasaan untuk memerintahkan pembayaran angsuran scara langsung dalam putusnya.

Small Claim Court telah dikembangkan baik di negara-negara yang berlaku sistem *Common Law* maupun sistem *Civil Law*. *Small Claim Court* telah tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, tetapi juga Amerika Latin, Afrika dan Asia. *Small Claim Court* lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. *Small Claim Court* juga dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai Pengadilan (Bustamar, 2016:98).

Tidak kurang dari dua puluh negara berikut telah melaksanakan penyederhanaan prosedur Pengadilan bagi klaim yang nilai perkarannya kecil, seperti: Australia, Austria, Kanada, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Meksiko,

Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, dengan nama lembaga sebagai berikut: (Kurniawan, 2014:283)

- a. *The Small Claims Court*, terdapat di Negara Amerika Serikat dan Singapura;
- b. *The Small Claim Tribunal* terdapat di Negara New Zealand dan Hongkong;
- c. *The Consumer Claims Tribunal* terdapat di Negara Australia;
- d. *The Market Court* terdapat di Negara Finlandia dan Swedia;
- e. *Consumer Disputes Redressal Agencies/ District Forum* terdapat di Negara India.

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk mengadopsi *Small Claim Court* banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus yang terkait dengan hak-hak konsumen. Gagasan untuk mengadopsi mekanisme *Small Claim Court* akhirnya resmi berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia yang secara yuridis formal dimulai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.

2.3.4.2 Pengertian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa

dalam *Small Claim Court* tentunya adalah perkara-perkara yang sederhana. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana (Priyanto, 2015:1).

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, (Bryan, 2004) *Small Claim Court* diartikan “*a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usu claims to collect small accounts or debts also termed small debts court, conciliation court*”

“sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil”.

John Baldwin, dalam bukunya mendefinisikan bahwa *Small Claim Court* merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat informal, cepat dengan biaya murah, serta mempunyai kekuatan hukum (Baldwin, 2003:11). Dari definisi yang demikian, kita dapat memahami bahwa *Small Claim Court* memiliki beberapa sifat diantaranya: (Fakhriah, 2014:11)

- a. Informal yang dapat berarti merupakan mekanisme di luar mekanisme peradilan pada umumnya;

- b. Dilakukan dengan cepat dan efisien (*expeditiously*);
- c. Tuntutan ganti rugi dengan hitungan yang spesifik (*specific monetary amount*).

2.3.4.3 Tujuan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) menekankan pada terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat 2 “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, sehingga diharapkan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dapat menjadi pilihan dalam menyelesaikan suatu perkara yang berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dapat menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal.

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu:

a. Asas Sederhana

Sederhana secara bahasa artinya sedang dalam arti pertengahan, tidak tinggi dan tidak rendah (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:163). Sedangkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,

sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.

b. Asas Cepat

Cepat dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan (Sidik, 2005:47). Asas cepat dalam proses peradilan diartikan agar penyelesaian suatu perkara tidak memakan waktu yang tidak terlalu lama. Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutus perkara dalam tempo singkat satu atau setengah jam, tetapi suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itulah yang diharapkan (Harahap, 2003:71).

c. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan berarti dalam pelaksanaan hukum acara, biaya ditekan seminimal mungkin sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang hendak mencari keadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya

dalam jurnal keuangan perkara, sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu (Arto, 2001:67)

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dapat menjadi pilihan dalam menyelesaikan suatu perkara yang berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dapat menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal.

2.3.4.4 Dasar Hukum Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Adapun dasar hukum untuk beracara di pengadilan terdapat di dalam Susunan dan Kekuasaan Badan Pengadilan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dari hal tersebut Badan Pengadilan membuat suatu inovasi terhadap tata cara penyelesaian suatu perkara agar mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang dikenal dengan Gugatan Sederhan (*Small Claim Court*) (Hutagalung, 2010:2)

Small Claim Court tergolong baru di Indonesia, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini mulai berlaku ketika diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. PERMA Nomor 2


Tahun 2015 Terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal.

2.3.4.5 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkewenangan mengadili perkara dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Hakim Tunggal. Panitera menentukan kualifikasi perkaranya terlebih dahulu dengan menganalisa apakah perkara yang diajukan gugatan dapat diperiksa dengan penyelesaian Gugatan Sederhana atau akan diperiksa dengan acara perdata biasa. Apabila ternyata perkara termasuk dalam obyek Gugatan Sederhana maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan yang mana Hakim memeriksa materi Gugatan Sederhana berdasarkan syarat-syarat Gugatan Sederhana, kemudian Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian disertai dengan penetapan, namun apabila perkara bukan termasuk dalam obyek Gugatan Sederhana maka perkara akan diperiksa dengan acara biasa.

Adapun skema alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:



Sumber: Arraafi, 2016:20

Penyelesaian Gugatan Sederhana menurut Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Hari yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 adalah hari kerja (Asnawi, 2016:658), sehingga tidak meliputi proses acara Replik-Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama.

Dengan penyelesaian perkara yang hanya memakan waktu 25 (dua puluh lima) hari, sehingga mengakibatkan tidak adanya proses Replik dan Duplik inilah yang menjadi ciri khas dari pemeriksaan Gugatan Sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksian tetapi disisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan

tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan Replik dan Duplik.

2.3.4.6 Yurisdiksi (Kewenangan Mengadili) Gugatan Sederhana


Gugatan Sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup Peradilan Umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan cara mengajukan Gugatan Sederhana. (Priyanto, 2015:1-2) Tidak semua perkara dengan nilai gugatan kecil dapat diajukan melalui Gugatan Sederhana, terdapat syarat-syarat yang telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 yang jika diringkas sebagai berikut:

1. Klaim diajukan terhadap perkara cedera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum dengan tuntutan tidak boleh lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Kasus yang bersangkutan tidak berada di bawah yurisdiksi pengadilan khusus seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Industrial, dll;
3. Bukan termasuk sengketa hak atas tanah;
4. Para pihak dalam Gugatan Sederhana terdiri dari Penggugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan Gugatan Sederhana;

6. Kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat harus berada dalam yurisdiksi pengadilan yang sama, dan;
7. Kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri semua proses persidangan dengan dan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya.

Persyaratan dalam Gugatan Sederhana di atas harus terpenuhi secara keseluruhan, sehingga manakala salah satu syarat saja tidak terpenuhi, perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diselesaikan melalui mekanisme *Small Claim Court* meskipun objek sengketa bernilai di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2.4 Kerangka Berfikir



BAB 5

SIMPULAN

5.1 Simpulan

Dari data yang dikumpulkan dan setelah dianalisis, maka sampailah pada suatu kesimpulan, bahwa Gugatan Sederhana jauh berbeda dengan Gugatan Perdata Biasa, Gugatan Sederhana dibentuk guna terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pengadilan namun sekaligus memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan pula.


1. Terkait Implementasi Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung terutama di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus belum sepenuhnya sesuai diterapkan, karena masih ada perkara yang dalam penyelesaiannya melebihi waktu 25 (dua puluh lima) hari, namun hal tersebut didasarkan atas kebijaksanaan Hakim yang mengambil langkah demi terciptanya keadilan bagi para pihak. Alasan dari perkara Gugatan Sederhana yang penyelesaiannya melebihi batas waktu adalah karena para pihak yang kurang mengetahui/ awam mengenai Gugatan Sederhana, pengaturan terkait peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang tidak jelas serta pemberian kelonggaran waktu dari Hakim sendiri yang mengakibatkan perkara Gugatan Sederhana dapat melebihi batas waktu dalam penyelesaiannya.
2. Kebijaksanaan Hakim yang dapat memberikan waktu tambahan terhadap penyelesaian Gugatan Sederhana, karena adanya

kewenangan Hakim dalam memutus perkara dengan melihat dari sisi keadilan, kepastian serta kemanfaatan bagi para pihak itu sendiri, yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu perdamaian diantara kedua belah pihak serta karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, membuat pasal dalam PERMA tersebut terkesan percuma/sia-sia.

5.2 Saran

1. Mahkamah Agung diharapkan membuat penyempurnaan mengenai penjelasan dari Gugatan Sederhana, baik mengenai syarat, proses, maupun pelaksanaannya, contohnya terkait limitasi waktu, hal-hal yang seperti apa yang diperbolehkan melebihi waktu dalam penyelesaian Gugatan Sederhana, dsb, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat diterapkan semaksimal mungkin tanpa adanya pasal-pasal yang dilanggar.
2. Mahkamah Agung diharapkan dapat lebih mengembangkan Gugatan Sederhana sebagai bentuk penyelesaian perkara perdata yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menambah jumlah minimal uang yang dapat diperkarakan menggunakan Gugatan Sederhana selagi proses pembuktiannya sederhana, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara, serta dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan.

3. Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi mengenai Gugatan Sederhana kepada sektor-sektor ekonomi, tidak hanya pada sektor perbankan atau koperasi saja melainkan juga kepada UMKM, Universitas-Universitas, khususnya pada Fakultas Hukum serta masyarakat awam, agar nantinya dapat meningkatkan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai Gugatan Sederhana.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Muhammad. 1985. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, A. Mukti. 2001. *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Asnawi, M. Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Assofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bryan A, Gardner. 2004. *Black's Law Dictionary, 8 th edition*. West Publishig
- Buamona, Hasrul dan Tri Astuti. 2014. *Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*. Yogyakarta: Erte Pose.
- Budiono, MA. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.
- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*, Bnadung: Nuansa dan Nusamedia
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press.
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 Tahun 1989)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- , 2008. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014. *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, Sophar Maru.2010. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Makarao, Muh. Taufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : BPFU UII
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjejep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moerad, Poentang. 2009. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung : Alumni.
- Moleong, L. J. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Albukadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurdin, Syarifudin dan Usman. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Muhammad dan Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sidik, Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sitem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

-----, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

Wahab, Solichin Adul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Buku Online

Aditya, S Dodiet. 2013. *Metodologi Penelitian “Data dan Metode Pengumpulan Data dan Penelitian*. Surakarta : <https://akupunktursolo.files.wordpress.com>.

Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : <http://staff.uny.ac.id>.

Jurnal

Afriana, Anita. 2015. *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*. Jurnal Adhaper, Volume 1 Nomor 1.

Badriyah, Siti Malikhatus. 2011. *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan*. Jurnal MMH. Volume 40 Nomor 3.

Baldwin, John. 2003. *Small Claims in the County Courts in England and Wales*, Oxford: Oxford University Press.

Bustamar. 2016. *Small Claim Court dalam Peradilan Perdata di Indonesia dan Peluang Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi*

- Syariah pada Peradilan Agama*. Jurnal ALHURRIYAH. Volume 1 Nomor 1.
- Cote, Piere Andre. 2000. *Legislative Technique as Basis of Legislative Drafting System Information and Communications Technology Law*, Abindon. Journal Volume 9. Issue 2, ISSN 13600834.
- Cotterel, Roger, 200. *Sociological Perspective on Law*, Dartmouth Publishing Company and Ashgate Publishing Company, England.
- Faiz, Pan Mohamad. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- Fakhriah, Efa Laela. 2014. *Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25 Nomor 2.
- , 2013. *Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25 Nomor 2.
- Kurniawan. 2014. *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara Common Law System*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44 Nomor 2.
- Latifiani, Dian. 2015. *Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim*. Jurnal Adhaper. Volume 1 Nomor 1
- Meyrina, Rr. Susana Andi. 2017. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Jurnal HAM, Volume 8 Nomor 1.
- Netanyahu, Efraim Kristya. 2017. *Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Menurut Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Jurnal Privatum, Volume. V.
- Petrzycki, Leon. 1955. *Law and Morality*, Harvard University Press, Chambridge Massachussetts.
- Saifudin. 2009. *Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Hukum. Nomor Edisi Khusus Volume 16.
- Sari, Septi Wulan. 2016. *Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court*, Jurnal Ahkam, Volume 4 Nomor 2.

Sholikin, Nur. 2017. *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*. Jurnal Rechtsvinding Online BPHN.

Siahaan, Lintang. O. 2006. *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi*. Jurnal Varia Peradilan Edisi Nomor 252 Bulan November.

Tjukup, dkk. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Mewujudkan Peradilan Sederhan, Cepat dan Biaya Murah*. Jurnal Adhaper. Volume 1 Nomor 1.

Wantu, M. Fence. 2007. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Volume 15 Nomor 1.

Skripsi

Arraafi, Alfi Yudhistira. 2016. *Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan*. Skripsi Universitas Jember.

Yusuf, Agni Hasrini. 2017. *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sinjai*. Skripsi Universitas Hasanudin.

Artikel

Djatmika, Prija. 2008. *Problem Menegakan Keadilan Substantif*, Harian Jawa Pos diakses pada 23/4/2018, Pukul 08.12 WIB.

Priyanto, Wasis. *Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Indonesia*, artikel ditulis pada tanggal 17 September 2015, lihat di www.Pn-Sukadana.go.id diakses 31/1/2018, Pukul 20.00 WIB.

Internet

Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan www.bphn.go.id diakses 31/1/2018, Pukul 23.23 WIB.

Riwayat Perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus www.sipp.pn-sidoarjo.go.id diakses 12/1/2018, Pukul 23.00 WIB.

Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung www.mahkamahagung.go.id diakses 06/2/2018, Pukul 22:27 WIB.

Peraturan Perundang-undangan :

1. HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*)
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG